

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan berkeluarga diibaratkan seperti bangunan. Untuk melindungi bangunan tersebut dari pengaruh badai, goncangan gempa, atau apapun yang dapat menggoyahkannya, harus dibangun dengan bahan yang kokoh, perekat terkait yang berkualitas tinggi, dan tentunya di atas fondasi yang kokoh pula.

Landasan kehidupan keluarga adalah ajaran agama, serta tersebut juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 B bahwa, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Disertai dengan kesiapan fisik dan mental yang kuat, perekat bagi perkembangan keluarga adalah hak dan kewajiban yang telah ditentukan Tuhan kepada suami, isteri, dan anak-anaknya. Dalam urusan pernikahan, Islam sudah banyak bicara. Demikian juga Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan pernikahan yang meriah, tetapi tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. serta pernikahan sederhana namun tetap penuh pesona.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

¹ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, 2 (Juli 2020), h. 1.

pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan hubungan yang diakui secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang menyediakan hubungan seksual, melahirkan anak yang sah, dan membangun pembagian kerja diantara pasangan.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa dalil tentang hukum perkawinan, salah satunya terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)*³

Secara psikologis, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa melangsungkan hidup tanpa orang lain, memiliki kebutuhan-kebutuhan baik psikis maupun biologis yang terakomodir bersama pasangannya dalam sebuah perkawinan. Allah SWT. sengaja membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan lalu mensyari'atkan untuk kawin agar kedua jenis itu dapat saling melengkapi.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.

³ Q.S.Ar-Ruum, 30: 21.

Perkawinan sangatlah penting dalam pergaulan masyarakat, karena dari ini kemudian melahirkan anak keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan Bangsa dan Negara. Jika dalam perkawinan tidak ada aturan yang jelas, maka kehidupan bersama dalam keluarga akan kacau serta menimbulkan kerusakan dan runtuhnya bangunan masyarakat. Ketika keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami-isteri tidak dapat terealisasikan, maka akan timbul suatu kesenjangan dan keretakan, bahkan bisa mencapai ke taraf perceraian antara suami-isteri. Perceraian inilah yang mengakibatkan putus tali perkawinan.

Bagi pasangan yang akan menikah, rumah tangga merupakan hal baru bagi mereka. Namun demikian, bagi pasangan suami-isteri yang telah lama menikahpun terkadang muncul banyak permasalahan yang membuat terjadinya guncangan dan sulit dihindari. Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah modal utama untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya, apabila seseorang merasakan bahagia dalam rumah tangganya, ia akan menghadapi hidup yang optimis dan senantiasa bekerjasama dengan tulus dan ikhlas antara suami-isteri dalam upaya menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.⁴

Konflik dalam rumah tangga memanglah suatu hal yang tidak dapat dihindari, namun kesiapan pasangan dalam menghadapinya merupakan suatu keharusan yang patut untuk dipersiapkan. Konflik dalam rumah tangga tidak

⁴ Hendra, Hendra, "Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 4, 1 (2019), h. 1.

akan berujung pada perceraian apabila setiap anggota keluarga menyadari peran masing-masing dalam keluarga. Peran keluarga dibentuk melalui rasa komitmen bersama dan komunikasi terbuka di antara anggota keluarga.

Dalam waktu 11 bulan terakhir, tren perkara putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhitung mulai bulan Januari sampai November 2021, jumlah perkara yang di terima tentang cerai talak (suami) dan cerai gugat (isteri) tercatat totalnya sebanyak 3.623 perkara, yang terdiri atas cerai talak sebanyak 898 perkara dan cerai gugat sebanyak 2.725 perkara. Sedangkan, perkara yang diputus sebanyak 3.348 perkara, yang terdiri atas cerai talak 813 perkara, dan cerai gugat 2.535 perkara.⁵

Tingginya angka perceraian menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami-isteri dalam memahami makna pernikahan. Saat ini banyak pasangan yang menikah, namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah, bahkan banyak yang tidak pernah merencanakan perjalanan.

Perceraian pada dasarnya dapat terjadi karena didahului banyak konflik dan pertengkaran antara suami-isteri yang tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan cara baik-baik. Dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan atau rumah tangga banyak yang berakhir dengan perceraian. Konflik tersebut muncul karena perbuatan pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya dari pihak perempuan.

⁵ Dokumentasi, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 30 Desember 2021.

Perceraian tentunya sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga, karena ketika sebuah perceraian terjadi maka segala persoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses kemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera serta hak-hak anak akan terabaikan. Padahal 3 hal tersebut (kemiskinan, hak anak, dan kehidupan sehat dan sejahtera) merupakan tiga komponen utama dari 17 tujuan dasar pembangunan berkelanjutan (SDG'S) yang disepakati oleh 193 negara, termasuk Indonesia.⁶

Hal ini mengindikasikan bahwa dilapangan masih sangat banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangatlah kurang, terlebih dalam memahami makna perkawinan dengan segala permasalahannya, sehingga banyak pasangan yang tidak memiliki tekad kuat untuk mempertahankan perkawinannya. Dan Ironisnya lagi, jika ada sedikit permasalahan, maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.⁷

Merespon hal ini, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (DIRJEN BIMAS) Islam Kementerian Agama (KEMENAG) mewujudkan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah bagi calon pengantin sebagai upaya preventif mengatasi meningkatnya angka perceraian.

⁶ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet. 1, h. iv.

⁷ Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, h. viii.

Guna mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan BIMWIN Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin, DIRJEN BIMAS Islam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (KEPDIRJEN BIMAS) Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin. Terbitnya KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 mencabut KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor 881 Tahun 2017.⁸

Program BIMWIN Pra-Nikah ini sangat di unggulkan oleh pemerintah, karena merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Sosial (BAPPENAS). Program BINWIN Pra-Nikah dilaksanakan oleh KEMENAG Kabupaten/Kota melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam pelajaran (JPL) atau setara dengan 2 (dua) hari yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal KEMENAG atau unsur masyarakat dan/atau dilakukan secara mandiri.

Dengan gagasan yang sangat baik ini, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian serta meningkat kualitas keluarga yang ideal, dengan terwujudnya generasi yang kompeten lahir dari keluarga yang harmonis dan ideal. Karena Program BINWIN Pra-Nikah ini memberikan pelatihan yang komprehensif bagi calon pengantin. Sehingga tujuan utama mengurangi

⁸ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, 2 (Desember 2019), h. 183.

perceraian dapat terwujud dengan program, yaitu Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah.⁹

Program BIMWIN termasuk kedalam Program Pendidikan Pra-Nikah yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dalam mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Sehingga program BIMWIN Pra-Nikah seharusnya termasuk program penting dalam mencegah perceraian di masyarakat. Program BIMWIN Pra-Nikah secara yudiris sangat cocok untuk dilakukan dalam rangka mengintervensi keluarga sejak dini sehingga pada akhirnya mampu menekan angka perceraian di masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin. Dan judul penelitian yang akan diangkat adalah **“IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri)”**.

⁹ Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”, h. 7.

¹⁰ Dede Nurul Qomariyah, dkk, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 6, 1 (Juni 2021), h. 3.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dihasilkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Adanya Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri ?
2. Bagaimana Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Adanya Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya dalam memahami Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri.

Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan solusi terkait Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian yang terkandung dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (KEPDIRJEN BIMAS) Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin, khususnya dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut :

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Atau dalam kata lain, implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2. Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah

Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Ia merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian.¹²

3. Perceraian

Perceraian atau *talak* adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara. Adapun arti dari *talak* yaitu melepaskan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.¹³

¹¹ APA: implementasi. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 26 Desember 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

¹² Abdur Ro'uf Hasbullah, "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, 1 (Januari 2020), h. 27.

¹³ Samad, "Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, 1 (Januari-Juni 2021), h. 101.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan salah satu unsur yang krusial dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan dalam kajian penelitian terdahulu dapat diketahui letak posisi peneliti di antara penelitian sebelumnya serta dapat diketahui pula persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama yakni tentang Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian, sebagai berikut :

Skripsi :

1. Noviyani, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN" (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang).¹⁴ Fokus penelitian terhadulu ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembekalan bimbingan perawinan di KUA Kecamatan Sobang, bagaimana kesesuaian pelaksanaan BIMWIN di KUA dengan Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018, dan apa saja permasalahan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sobang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon

¹⁴ Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian" (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pengantin di KUA Kecamatan Sobang sudah pernah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum efektif dan masih terdapat kekurangan. pelaksanaannya belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (KEPDIRJEN BIMAS) Islam Nomor 379 tahun 2018. Waktunya hanya dilaksanakan satu tahun sekali dan kurang dari 16 jam pelajaran seperti yang ditetapkan oleh KEMENAG. Dalam penyampaian materi bimbingan hanya dengan menggunakan metode ceramah dan tidak terdapat materi refleksi dan evaluasi. Dalam hal tidak ada calon pengantin yang mendaftar bimbingan maka KUA Kecamatan Sobang tidak melaksanakan bimbingan perkawinan.

2. Ardi Maulana, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, "BIMBINGAN PRANIKAH OLEH BP4 KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2016-2017 IMPLIKASINYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN".¹⁵ Fokus penelitian terhadulu ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Pra-Nikah di Kota Bandung pada tahun 2016-2017 dan apa saja faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan program Bimbingan Pra-Nikah di Kota Bandung pada tahun 2016-2017 oleh BP4 dengan melakukan konsolidasi pada KUA setempat serta seminar dan sosialisasi kepada

¹⁵ Ardi Maulana, "Bimbingan Pranikah Oleh BP4 Kota Bandung Pada Tahun 2016-2017 Implikasinya Terhadap Angka Perceraian", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

masyarakat dinilai belum optimal. Karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan pra-sarana pendukung.

Jurnal :

1. Abdul Jalil, “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PENGANTIN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN”.¹⁶ Fokus penelitian terhadap ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa KUA Kecamatan Cilandak menyambut baik untuk mengimplementasikan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dengan memfasilitasi tempat pelaksanaan. Namun, yang menjadi kendala adalah pencairan anggaran bimbingan perkawinan pranikah yang sering terlambat, sehingga tidak dapat menentukan jadwal secara reguler terhadap calon pengantin yang daftar nikah. Dengan demikian, bisa terjadi ada calon pengantin yang tidak dapat mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah, karena KUA belum bisa melaksanakan program itu. Sebab berdasarkan regulasi, seluruh kegiatan harus berbasis anggaran, sedangkan satker anggaran ada di Seksi Bimas Islam KANKEMENAG Kota Jakarta Selatan. Keterlambatan

¹⁶ Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, 2 (Desember 2019).

turunnya anggaran bimbingan perkawinan pranikah, tidak menyurutkan semangat KUA Kecamatan Cilandak untuk merealisasikan program unggulan, yakni bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan secara personal yang dilakukan para penghulu kepada calon pengantin yang daftar nikah, menjadi keharusan. Bahkan calon pengantin yang belum mendapatkan pembekalan pranikah dari penghulu akan dipanggil menghadap penghulu bersangkutan agar dapat menerima bimbingan perkawinan pranikah. Selain melaksanakan bimbingan personal secara reguler, KUA Kecamatan Cilandak juga bekerjasama dengan Puskesmas melakukan cek darah dan urine kepada calon pengantin.

2. Muhammad Andri, “IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA MUSLIM YANG IDEAL”.¹⁷ Fokus penelitian terhadap ini menjelaskan tentang bagaimana peran bimbingan perkawinan (BIMWIN) yang dianggap mampu membangun rumah tangga muslim yang ideal. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa landasan filosofis adanya program BIMWIN adalah untuk mengurangi angka perceraian namun dalam pelaksanaannya kurang efektif karena masih tingginya angka perceraian. Sehingga pemerintah berupaya untuk mengurangi angka perceraian tersebut dengan memprioritaskan program bimbingan perkawinan (BIMWIN). Dan pada tahun 2020, program BIMWIN adalah upaya membangun keluarga

¹⁷ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, 2 (Juli 2020).

muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dapat terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan ideal, disamping itu dengan adanya program bimbingan perkawinan (bimwin) dapat melahirkan generasi yang kompeten yang unggul dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai Nawa Cita yang sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan sesuai harapan bangsa.

3. Hendra, Hendra, “IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. DJ. II/491 TAHUN 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI PERCERAIAN” (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).¹⁸ Fokus penelitian terhadap ini menjelaskan tentang bagaimana efektifitas SUSCATIN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai implementasi Peraturan Dirjed Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dalam meminimalisir angka perceraian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka tidak berjalan secara optimal. Suscatin ada pengaruh terhadap masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu merevitalisasi pelaksanaan suscatin dengan alokasi waktu yang lebih panjang dengan

¹⁸ Hendra, Hendra, “Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 4, 1 (2019).

berpedoman kepada Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin tahun 2016 .

Penelitian tentang “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri)” yang dilakukan peneliti ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu tentang bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dalam upaya meminimalisir angka perceraian. Namun dalam penelitian ini, peneliti menambahkan fokus tentang apa latar belakang adanya program bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti menggambarkan susunannya dalam sistematika pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 5 (lima) BAB sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik dalam konteks penelitian. Kegelisahan akademik ini kemudian difokuskan dalam dua poin utama, yaitu : *Pertama*, Bagaimana Latar Belakang Adanya Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri. *Kedua*, Bagaimana Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi

Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri. Berdasarkan kedua poin tersebut kemudian dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain kegelisahan akademik, peneliti juga menampilkan orisinalitas penelitian yang dijadikan parameter persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

BAB II merupakan kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yakni terkait dengan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian yang meliputi : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah, dan Tinjauan Umum Tentang Perceraian. Kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis untuk menjelaskan Latar Belakang dan Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri.

BAB III merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, letak penelitian, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV menjelaskan tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memfokuskan pada beberapa point yang berkaitan dengan gambaran umum tentang Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Profil Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri dan Profil Informan sebagai setting penelitian, paparan data dan temuan penelitian tentang Kejelasan Latar Belakang serta Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Mojo Kab. Kediri. Setelah dijabarkan tentang paparan hasil penelitian, poin selanjutnya yakni terfokus pada diskusi, analisis, dan pembahasan tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya. Maka dari itu, dalam BAB ini diisi dengan 3 sub pembahasan yang meliputi setting penulisan, paparan data dan temuan penelitian, serta pembahasan.

BAB V merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.